



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Frits Homer**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Tasangkapura kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Frits Homer** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRITS HOMER bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Untas Jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Meniatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRITS HOMER berupa pidana penjara seiuma 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna biru;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam merah DS 3570 RJ;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji lebih hati-hati bila dikemudian hari mengendarai kendaraan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **FRITS HOMER** Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad Yani depan Bank Danamon Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa yang mengkonsumsi minuman keras jenis Wiski Drum sebanyak 6 (enam) botol dan Jenever sebanyak 2 (dua) botol bersama teman-temannya dipantai Holtekam, dan setelah selesai minum-minuman keras tersebut, Terdakwa pulang dan lanjut mengkonsumsi minuman keras bersama keluarga temannya di Ajen (Klofkam), dan setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna biru hendak pulang ke Abepura, dan dalam perjalanan dar Ajen (Klofkam) hingga ke Jalan Ahmad Yani, yang seharusnya Terdakwa belok ke kiri, namun Terdakwa tidak belok ke kiri tetapi Terdakwa tetap melawan arus kendaraan menuju kearah Taman Imbi melewati Jalan Ahmad Yani, dan setibanya di depan Bank Danamon, Terdakwa menabrak korban ARIS IRIBARAM yang datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam/merah, sehingga keduanya terpelanting dan terkapar diatas jalan raya, lalu data warga sekitarnya dan menolong terdakwa dan korban untuk dibawah kerumah sakit;
- Bahwa akibat kecelakaan itu korban ARIS IRIBARAM mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.353/245/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.VEBRIYANTI MANGEDE Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

Mulut:

- Luka robek ukuran 3 Cm x 1 Cm x 0,5 Cm, terdapat perdarahan;
- Mata kiri: Bengkak (+);

Kesimpulan:

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia); Luka robek pada mulut, dan bengkak mata kiri, pasien henti nafas jam 03.30 wit;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh: Akibat benda tumpul;
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan:
Pasien Meninggal jam 04.00 wit;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Umum;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maryam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 03,00 wit dini hari di Jalan Ahmad Yani Depan Bank Danamon, Kota Jayapura telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Keceiakaan Lalu Lintas Jalan yang terjadi tetapi saksi baru tahu pada waktu ada ditelepon jam 03.00 WIT Subuh dari tetangga rumah bernama ADOLOF dan mnegatakan bahwa PUA (nama panggilan korban) mengalami keceiakaan, sudah dibawa ke RSUD DOK II Jayapura;
- Bahwa sesudah itu sasksi langsung pergi kerumah saksit DOK II dan melihat kondisi anak saksi yang dalam penanganan medis dimana ada dipasang Infus sampai dengan pembersihan darah dimulut;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIT, dokter yang menangani korban mengatakan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi langsung menangis karena belum sempat menengok/meiihat anaknya (korban) dan sudah meninggal;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keluarga Terdakwa yang menghubungi keluarga korban untuk penyelesaian secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Amirudin Kelutur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hah Jumat tanggai 29 November 2019 sekitar jam 03.00 WIT dini hari di Jalan Ahmad Yani Depan Bank Danamon, Kota Jayapura telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi lagi berada didepan kantor Bank Papua sedang ngobrol dengan Security Bank Papua sambil menunggu Mobil Moleng keluar dari Proyek pembangunan gedung keuangan Negara;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hitam dari arah taman Imbi yang dikendarai korban tujuan



kearah kota dan saksi memberi kode dengan menggunakan lampu lalu lintas supaya pengendara motor mengurangi kecepatan;

- Bahwa bertepatan didepan Bank Danamon motor Yamaha Mio terlibat tabrakan dengan Motor Honda Beat warna biru yang saat itu melawan arus di sepanjang jalan Ahmad Yani;
 - Bahwa saksi Bersama Security Bank Papua ke tempat kejadian dan saksi melihat motor yang teriibat kecelakaan rusak dan posisi pengendara Motor Yamaha Mio warna merah terlentang diatas aspal dan mengalami luka-luka dibagian kepala dan mulut dan mengeluarkan darah, sedangkan pengendara motor Honda Beat warna biru yaitu Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi Polres Jayapura Kota;
 - Bahwa jalur tabrakan itu terjadi di Jalan Ahmad Yani depan Bank Danamon pada jalur kanan bila dilihat dari arah imbi;
 - Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor tidak sesuai dengan Lajur jalan yang harus dilewati, tetapi melawan arus dan akhirnya terjadi kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkann;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 03.00 wit dini hari di Jalan Ahmad Yani Depan Bank Danamon, Kota Jayapura telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Bahwa sebeium kejadian Terdakwa sempat mengkomsumsi minuman keras jenis wiro sebanyak 6 (enam) botol dn Jenever sebanyak 2 (dua) botoi bersama teman-temannya di pantai Holtekam, dan setelah selesai minum Terdakwa pulang dan lanjut mengkomsumsi minuman keras bersama keluarga teman di Ajen (Klofkam);
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna biru hendak pulang ke Abepura;
- Bahwa bertepatan didepan Bank Danamon Terdakwa menabrak sepeda motor korban karena Terdakwa melawan arus;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan ada yang datang mengamankan Terdakwa Bersama sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan dibawah ke kantor Polisi Polres Jayapura Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor tidak sesuai dengan Lajur jalan yang harus dilewati, tetapi melawan arus dan akhirnya menabrak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna biru;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam merah DS 3570 RJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 03.00 wit dini hari di Jalan Ahmad Yani Depan Bank Danamon, Kota Jayapura telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengkomsumsi minuman keras jenis wiro sebanyak 6 (enam) botol dan Jenever sebanyak 2 (dua) botol bersama teman-temannya di pantai Holtekam, dan setelah selesai minum Terdakwa pulang dan lanjut mengkomsumsi minuman keras bersama keluarga teman di Ajen (Klofkam);
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hendak pulang ke Abepura;
- Bahwa bertepatan di depan Bank Danamon Terdakwa menabrak sepeda motor korban karena Terdakwa melawan arus;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan ada yang datang mengamankan Terdakwa Bersama sepeda motor yang Terdakwa kendari dan dibawah ke kantor Polisi Polres Jayapura Kota;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor tidak sesuai dengan Lajur jalan yang harus dilewati, tetapi melawan arus dan akhirnya menabrak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang”.
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Frits Homer** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur **setiap orang** secara mutatis mutandis menjadi terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Jalan Ahmad Yani depan Bank Danamon Kota Jayapura telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Frits Homer menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Aris Iribaran;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa, sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa mengkomsumsi minuman keras jenis Wiski Drum sebanyak 6 (enam) botol dan Jenever sebanyak 2 (dua) botol bersama teman-temannya dipantai Holtekam, sesudah itu Terdakwa pulang dan lanjut mengkomsumsi minuman keras bersama keluarga temannya di Ajen (Klofkam). Setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna biru tujuan ke Abepura. Waktu dari Ajen (Klofkam) ke Jalan Ahmad Yani Terdakwa tidak membelok ke kiri tetapi Terdakwa jalan lurus dengan melawan arah ke taman Imbi jayapura dan setibanya di depan Bank Danamon, Terdakwa menabrak korban ARIS IRIBARAM yang datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam/merah, sehingga keduanya terpelanting dan terkapar diatas jalan raya, lalu datang warga sekitarnya dan menolong Terdakwa dan korban untuk dibawah kerumah sakit;

Menimbang, bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam tindak pidana ini karena Terdakwa sudah tahu selesai mengkonsumsi minuman keras kemudian mengemudi kendaraan yang selain membahayakan orang lain juga membahayakan diri Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang telah ditentukan dimana Terdakwa mengendarai kendaraan dengan melawan arah;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan itu korban ARIS IRIBARAM mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.353/245/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.VEBRIYANTI MANGEDE Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada mulut, dan bengkak mata kiri, pasien henti nafas jam 03.30 wit, Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh: Akibat benda tumpul, Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan korban Meninggal jam 04.00 wit. Dengan demikian unsur dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam merah DS 3570 RJ;

yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa waktu mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman keras/mabuk;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berajngi tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRITS HOMER bersalah melakukan tindak pidana **Kecelakaan Lalu Untas Jalan**;
2. Meniatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Frits Homer** berupa pidana penjara seiamama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna hitam merah DS 3570 RJ;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H., Roberto Naibaho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Victor Suruan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Korneles Waroi, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jap